

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**cerai gugat**” antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I , pekerjaan Pensiunan, tempat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah memberikan kuasa kepada **Idrus Umar, S.H**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office “IDRUS UMAR & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Nomor 20, Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2018 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat**, terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal 5 Februari 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan pernyataan banding Pemanding untuk seluruhnya;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017;
 - Menyatakan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Atau apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, Pemanding mohon putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal

22 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2018, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2018, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 27 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2018 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 April 2018 dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/1104/Hk.05/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2017, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong yakni tanggal 19 Desember 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, dan telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Mardanis Darja, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 29 Agustus 2017 usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan pula dalam setiap kali persidangan, namun juga belum berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Dalam Eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pemanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamdan bin Muhamad Nur) terhadap Penggugat (Cucu Elindawati binti H.A. Suherman) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Cibinong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan

hukum Pengadilan Agama tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding terhadap alasan gugatan Terbanding telah membantahnya, antara lain berdasarkan jawaban Pembanding menyatakan tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Mei 2016, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Pada kenyataannya rumah tangga Tergugat dan Penggugat ini penuh dengan kebahagiaan sampai menginjak usia 32 (tiga puluh dua) tahun perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Sementara Terbanding menyatakanPenggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri walaupun sudah 32 (tiga puluh dua) tahun hidup berumah tangga tapi perilaku Tergugat tidak mau berubah hingga saat ini, dan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan serta harapan untuk diperbaiki lagi, sudah tidak nyaman lagi untuk melayani Tergugat termasuk hubungan suami istri

Menimbang, bahwa dalam pada itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak Pembanding masing-masing telah disumpah. Menurut pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini Tahun 1990, halaman 269, menyatakan bahwa: "Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saksi-saksi dari pihak Terbanding tersebut adalah kakak kandung Terbanding dan tetangga Terbanding. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282

K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979, menegaskan:”*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah sesuai dengan syarat materiil, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, antara lain saksi-saksi dari pihak Terbanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut sah dan bernilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Terbanding baik dalam persidangan maupun dalam kontra memori bandingnya dimana Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, meskipun menurut Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah hidup berumah tangga 30 (tiga puluh) tahun, rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi percekocokan terus menerus, malahan kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati dengan seksama dan dengan memperhatikan sikap Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kondisi rumah tangga demikian, Islam telah memberikan jalan keluar sebagaimana keterangan dalam Kitab Al Thalaq fi al Syari’ah al Islamiyah wa al Qanun halaman 40, dan dalam Kitab Ghayatu al Maram yang berbunyi sebagai berikut:

أن سببه الحاجة ألى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم أقامة
حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kebutuhan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

وأذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu amar putusan Dalam Pokok Perkara Nomor 3 tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2382/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hamdan bin Muhamad Nur**) terhadap Penggugat (**Cucu Elindawati binti H. A. Suherman alm**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 11 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00.
2. Redaksi	Rp 5.000,00.
3. Materai	Rp 6.000,00.
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)